



PUTUSAN

Nomor 1762/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PENGUGAT umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat , sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 16 Nopember 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1762/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 17 Nopember 2020 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara penggugat dan Tergugat di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 05 bulan Juli tahun 2008 di KUA Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXberdasarkan kutipan akta perkawinan No.XXXXXX tertanggal 05 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kecamatan karimun kabupaten Tanjung Balai Karimun;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersebelahan dengan rumah orang tua tergugat lebih kurang selama 10 tahun.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki dan perempuan yakni :
 - a. ANAK I berumur 12 Tahun, Lahir pada tanggal 18 November 2008
 - b. ANAK II berumur 10 Tahun, Lahir pada Tanggal 07 Januari 2010
 - c. ANAK III berumur 05 Tahun, Lahir pada tanggal 02 Oktober 2015
4. Bahwa di awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga keduanya cukup harmonis, namun setelah kelahiran anak kedua sekitar tahun 2011 kehidupan rumah tangga keduanya mulai goyah dan selalu terjadi pertengkaran dikarenakan antara lain :
 - a. Tergugat mulai selalu menuduh yang macam-macam dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat
 - b. Bahwa dari tahun 2015 Tergugat mulai lalai dengan kewajibannya dan sibuk dengan urusan sendiri dan tidak pernah mau tahu urusan anak-anak
 - c. Bahwa setiap pertengkaran yang terjadi tergugat selalu menyuruh pergi dan menalak penggugat bahkan menjatuhkannya di depan orang tua tergugat
5. Bahwa karena kejadian tersebut orang tua Tergugat sering memberikan nasehat tetapi Tergugat tetap tidak bisa berubah dan tetap berkata-kata kasar tanpa ada sebab
6. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat pergi dari rumah orang tuanya tergugat atas kemauan sendiri setelah mendapat izin juga dari orang tua penggugat

Halaman 2 dari 16 halaman Put.No 1762/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tak tahan lagi dengan kata-kata kasar bahkan sering mengancam dan juga mau memukul

7. Bahwa dari bulan Juli tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang
8. Bahwa segala usaha dan untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga telah Penggugat tempuh dengan berbagai cara sebelumnya namun tidak berhasil dan apabila perkawinan ini tetap dipertahankan maka hanya akan membuat Penggugat semakin mengalami siksaan batin maka dengan demikian tidak ada lagi cara lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini
9. Bahwa mengingat masa depan anak dan menjaga anak yang masih membutuhkan perhatian, pendidikan dan kesejahteraan yang baik maka ke tiga anak yang bernama Qisyah, zidan dan queen tetap berada dibawah pengasuhan/asuhan Penggugat
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah Penggugat kemukakan diatas yang telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus menerus dari tahun 2011 s/d 2018, maka tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal sesuai tujuan perkawinan

Berdasarkan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat ketua pengadilan Agama Kota Pekanbaru, atau majelis hakim yang memeriksa dan menangani agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 16 halaman Put. No 1762/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat () dengan Tergugat ();
3. Menetapkan ketiga anak yang dilahirkan dalam perkawinan pengggat dan tergugat agar dapat ditetapkan dibawah asuhan /pengasuhan Penggugat
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan perkara yang seadil-adilnya

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1762/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugatagar berdamai dengan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Penggugatagar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Penggugattelah mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/08/VIII/2008 tanggal 05 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun,Kabupaten Tanjung Balai Karimun;, yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-26092011 tanggal 27 September 2011 atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 16 halaman Put.No 1762/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatatan Sipil, Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-26092011-0066 tanggal 27 September 2011 atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil, Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-Lu-01122015-0059 tanggal 16 Desember 2015 atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil, Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- SAKSI I
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di kantor Urusan Kecamatan Karimun,, kabupaten Tanjung Balai karimun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat' di Jalan Sejahtera, Harapan Raya, Pekanbaru;

Halaman 5 dari 16 halaman Put.No 1762/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan sejahtera, Harapan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua tahun terakhir ini;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ketempat kontrakan kawannya di Jalan Sekuntum, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan mengucapkan kata-kata talak;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak setiap terjadi pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat dirumah kediaman mereka bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan sudah cukup;
- SAKSI II
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di kantor Urusan Kecamatan Karimun,, kabupaten Tanjung Balai karimun;

Halaman 6 dari 16 halaman Put.No 1762/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat' di Jalan Sejahtera, Harapan Raya, Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan sejahtera, Harapan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua tahun terakhir ini;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ketempat kontrakan kawannya di Jalan Sekuntum, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tergugat karena diusir oleh Tergugat dan mengucapkan kata-kata talak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak setiap terjadi pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman mereka bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan sudah cukup;

Halaman 7 dari 16 halaman Put.No 1762/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyatakan dapat menerimanya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1762/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Halaman 9 dari 16 halaman Put.No 1762/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama; SAKSI I dan SAKSI I;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama; SAKSI I yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang dua tahun dan saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua SAKSI II yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang dua tahun dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat; SAKSI I dan SAKSI II yang berasal dari keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi

Halaman 10 dari 16 halaman Put.No 1762/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian
Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c

Halaman 11 dari 16 halaman Put.No 1762/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Pramana Resky Ferdian, laki-laki, lahir pada Tanggal 19 Agustus 2011 dan Albarr Alvaro Ferdian, laki-laki, lahir pada Tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi P2, P3 dan P.4 untuk meneguhkan dalil –dalilnya. Bukti-bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dimeteraikan dengan secukupnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P2, P3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan P2, P3 dan P.4 yaitu ANAK I, SAKSI II, dan SAKSI III adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa anak di bawah umur 12 tahun adalah hak ibunya berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan “*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”

Menimbang, bahwa anak bernama SAKSI I berumur 12 tahun sesuai dengan P.2, anak sudah *mumayyiz* telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, ANAK I, menyatakan bahwa apabila terjadi ayah dan ibunya bercerai, maka SAKSI I, memilih Penggugat, maka dapat dipertimbangkan berdasarkan anak sudah *mumayyiz*, maka anak tersebut diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 126K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan “*bila terjadinya*

Halaman 12 dari 16 halaman Put.No 1762/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"

Menimbang, bahwa secara lahiriyah, Penggugat dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (hadlanah) atas anak mereka. maka anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga sekalipun secara lahiriyah Penggugat dan Tergugat mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah, tapi dalam keadaan anak Muhammad Zidan Aldzaky dan Queen Safa Shakila masih di bawah umur, belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) dan pula sejak lahir hingga sekarang diasuh oleh Penggugat, hukum memandang ibunya (Penggugat) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tersebut sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut Menetapkan anak bernama H Balqisyah Putri Rinata Muhammad Zidan Aldzaky dan Queen Safa Shakila berada di bawah hadlonah Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah terhadap ketiga anak Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat maupun Tergugat sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Penggugat sebagai ibu dan hak Tergugat sebagai ayah maupun hak anak untuk bertemu atau menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih Tergugat dari masing masing pihak. apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menelantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan, "Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan

Halaman 13 dari 16 halaman Put.No 1762/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan”Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat,

1. Pasal 149, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
2. Pasal 19 huruf c dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung No 126K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003
5. Pasal 116 huruf c dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadanah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - ANAK I berumur 12 Tahun, Lahir pada tanggal 18 November 2008

Halaman 14 dari 16 halaman Put.No 1762/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK II berumur 10 Tahun, Lahir pada Tanggal 07 Januari 2010
- SAKSI III berumur 05 Tahun, Lahir pada tanggal 02 Oktober 2015, dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Asfawi, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu Hj.Umi Salamah, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asfawi, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Hj.Umi Salamah, S.H

Halaman 15 dari 16 halaman Put.No 1762/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	60.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	475.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	601.000,00

(enam ratus satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Put.No 1762/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)